



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/LSM/Media Massa
4. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga se-Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara

SURAT EDARAN

NOMOR : P-2/Disdukcapil/100.3.4/10/2025

TENTANG

PENCEGAHAN PENIPUAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DAN PENYALAHGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 400.8/6632/Dukcapil Tanggal 5 Juni 2025 tentang Pencegahan Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dimana akhir-akhir ini semakin maraknya penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan permintaan data pribadi untuk kepentingan administrasi kependudukan yang mengatasnamakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, berkenaan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah menghubungi masyarakat melalui panggilan video, layanan komunikasi whatsapp dan telegram, Layanan Pesan Singkat/Short Mesage Service (SMS), maupun telepon yang ditujukan secara personal untuk melakukan aktivasi IKD.
2. Proses aktivasi IKD hanya dapat dilakukan secara tatap muka di tempat perekaman data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan/atau tempat pelayanan resmi Dukcapil lainnya yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), dan Kantor Kecamatan dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi IKD di playstore atau appstore.
3. Dokumen dan data kependudukan telah dipakai sebagai data dasar dalam

seluruh layanan publik pemerintah dan swasta, termasuk yang terintegrasi daring/online melalui beragam aplikasi maupun yang bersifat luring/offline.

4. Menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan siber yang berkaitan dengan data kependudukan yaitu :
 - a. Tidak membagikan/mengunggah foto dokumen dan data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta kematian dan/atau data pribadi penting lainnya melalui media sosial, aplikasi dan situs web yang tidak resmi dan aplikasi grup percakapan daring seperti whatsapp dan telegram, guna menghindari resiko pencurian identitas, penipuan keuangan, dan penyalahgunaan data seperti pemalsuan dokumen, penyalahgunaan akun, potensi pemerasan serta penyebaran data tanpa izin;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap identitas petugas atau instansi yang meminta data kependudukan dan data pribadi lainnya secara intens dan teliti;
 - c. Tidak menjadikan informasi data pribadi kependudukan seperti tanggal lahir (orangtua, anak, suami, istri, dan keluarga), tanggal perkawinan, atau data penting lainnya sebagai kata sandi (password) karena berisiko mudah ditebak dan disalahgunakan;
 - d. Menggunakan fitur penyensoran (*blur*) atau penutupan sebagian informasi saat mengirimkan dokumen kependudukan kepada pihak terpercaya, guna menghindari penyalahgunaan data;
 - e. Memperhatikan situs web dan aplikasi yang digunakan bersifat resmi dan memiliki standar keamanan yang memadai, ditandai dengan protokol https:// atau tanda proteksi lainnya;
 - f. Mencermati dengan seksama penulisan alamat situs *web* (domain), karena pelaku kejahatan siber kerap memalsukan alamat dengan mengubah sedikit ejaannya.
5. Surat Edaran ini dapat disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat dan melalui grup percakapan daring yang diikuti.
6. Masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan dugaan penipuan aktivasi IKD dan penyalahgunaan data kependudukan melalui kanal pengaduan :

WhatsApp : 0811-5811-814

Pos Elektronik : disdukcapil@kukarkab.go.id

SP4N Lapor! : <https://www.lapor.go.id>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 16 Oktober 2025

